



SALINAN

LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI
NOMOR 04 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIMURTI,

Menimbang : a. Bahwa APBKal tahun 2022 perlu penyesuaian yang berkaitan dengan keadaan pelaksanaan kegiatan APBKal yang baik dan sesuai keadaan di masyarakat;

b. Bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Surat Keputusan Panewu Srandakan Nomor : 43 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi atas Rancangan Perubahan APBKal Trimurti Tahun 2022;
14. Peraturan Desa Trimurti Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022;
15. Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI
dan
LURAH TRIMURTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022
dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	
Semula	Rp.5.113.230.396 ,00
Berkurang	Rp. 47.799.600,00
PendapatanDesasetelahperubahan	Rp.5.070.430.796 ,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
Semula	Rp. 2.170.645.402 ,00
Berkurang	Rp. 32.524.600,00
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp. 2.138.120.802 ,00
b. Bidang Pembangunan	
Semula	Rp. 1.868.914.098 ,00
Berkurang	Rp. 2.900.000 ,00
Belanja Bidang Pembangunan setelah perubahan	Rp. 1.866.014.098 ,50
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
Semula	Rp. 362.385.000,00
Bertambah	Rp. 0 ,00
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah perubahan	Rp. 362.385.000 ,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Semula	Rp. 585.631.000,00
Berkurang	Rp. 12.375.000,00
Belanja Bidang Pembangunan setelah perubahan	Rp. 573.256.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Kalurahan	
Semula	Rp. 664.228.900 ,00
Bertambah	Rp. 0 ,00
Belanja Bidang Tak Terduga setelah perubahan	Rp 664.228.900 ,00
Jumlah Belanja Semula	Rp. 5.651.804.400,00

Berkurang	Rp. 47.799.600,00
Belanja setelah perubahan	Rp. 5.604.004.800,00
Surplus/Defisit	
Semula	(Rp. 538.574.004 ,00)
Berkurang	Rp. 5.000.000,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp. 533.574.004,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp. 538.574.004,00
Bertambah	Rp. 0,00
PenerimaanPembiayaan Desa setelah perubahan	Rp. 538.574.004 ,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	Rp. 0 ,00
Bertambah	Rp. 5.000.000 ,00
Pengeluaran Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp. 5.000.000 ,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	
Semula	Rp. 538.574.004 ,00
Bertambah	Rp. 5.000.000 ,00
Selisih Pembiayaan (a – b) setelah perubahan	Rp. 533.574.004 ,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan inidenganpenempatannyadalam Lembaran Kalurahan Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 23 Agustus 2022

LURAH TRIMURTI

Ttd.

AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti
Pada Tanggal 23 Agustus 2022

CARIK TRIMURTI

Ttd

HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2022 NOMOR 4
NO.REG PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL:
(4/Trimurti/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
An. Carik Trimurti
Kepala Urusan Pangripta,



BUDI KUSWANTARA, S.H.